

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Lingkungan Hidup**

#### **2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Julina, 2016). Menurut Otto Soemarwoto 2001, Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau variabel-variabel yang tidak hidup (faktor abiotik). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu biotik berupa makhluk (organisme) hidup dan abiotik berupa energi, bahan kimia, dan lain lain.

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastic (Agoes Soegianto, 2010).

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, N.H.T, 2004). Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

### **2.1.2. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan President's Council on Sustainable Development in the United States as (USEPA, 2013), pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan.

Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yaitu pilar ekonomi, ekologi dan sosial. Pilar ekonomi menekankan pada perolehan pendapatan yang berbasiskan penggunaan sumberdaya yang efisien. Pendekatan ekologi menekankan pada pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati yang akan memberikan kontribusi pada keseimbangan ekosistem dunia. Sedangkan pendekatan sosial menekankan pada pemeliharaan kestabilan sistem sosial budaya, meliputi penghindaran konflik keadilan, baik antar generasi masa kini dengan generasi mendatang.

Menurut Barbier (1987), tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan

harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Penataan kembali tersebut lebih berupa integrasi kepada pemanfaatan ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan/ekosistem serta ukuran keberhasilannya dapat dilihat dan dirumuskan dengan melihat indikator-indikator antara lain: kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal, kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam, kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi makro, efektifitas biaya dan kontribusi terhadap kemandirian teknis (Nurmalina, 2007).

Terkait dengan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, Nurmalina (2007) mengungkapkan empat ciri-ciri spesifik terpenting lingkungan khususnya sebagai agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah: pemerataan (equitability), keberlanjutan (sustainability), kestabilan (stability) dan produktivitas (productivity). Secara sederhana, equitability merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil suatu lingkungan sumberdaya didistribusikan diantara masyarakatnya. Sustainability dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sumberdaya mempertahankan produktivitasnya, walaupun menghadapi berbagai kendala. Stability merupakan ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumberdaya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi lingkungan.

## **2.2. Hutan**

### **2.2.1. Pengertian Hutan**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 4 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga keberadaannya perlu dijaga kelestariannya sebagai sistem penyangga kehidupan manusia. Semua

kawasan hutan di wilayah indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara. Penguasaan hutan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berwujud hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Menurut Simon (1993), hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon-pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk suatu iklim mikro dan kondisi ekologi spesifik. Pengertian lain tentang hutan didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi jenis pepohonan pada kawasan dengan luas tertentu kemudian dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu (Suparmoko 1994). Sementara itu, Menurut Arief (2001), hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat berserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini.

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan baik manfaat langsung dirasakan maupun manfaat tidak langsung, manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal (Setia Zain, Alam 1997).

### **2.2.2. Pembagian Hutan**

Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999). Hutan berdasarkan statusnya merupakan pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

- a. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- b. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat

Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk

kepentingan religi dan budaya setempat Dengan syarat tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999).

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

### **2.3. Hutan Konservasi**

Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai manfaat bagi kesejahteraan manusia baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Untuk melestarikan dan mengupayakan pemanfaatan hutan dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah melakukan penetapan berbagai kawasan tertentu untuk dijadikan kawasan hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi (Sadono, 2013).

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khusus tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khusus tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, paritwisata dan rekreasi (UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 14 menyebutkan bahwa kawasan suaka alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Sedangkan Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)

Pengelolaan kawasan konservasi menurut Alikodra (2012) bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi tatanan lingkungan hidup, sehingga dapat mendukung kebutuhan sosial dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi. Dengan adanya tujuan dari pengelolaan tersebut selanjutnya akan diikuti meningkatnya fungsi lingkungan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Disamping itu mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam, sehingga fungsi tatanan lingkungan hidup dapat dipertahankan.

## **2.4. Cagar Alam**

### **2.4.1. Pengertian dan Manfaat Cagar Alam**

Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropika terluas kedua di dunia setelah Brazil dengan luas kurang lebih mencakup 143 juta ha (Setiawan, 2014). Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang layak untuk dilindungi yang dalam perkembangannya diusahakan secara alami (Arief, 2001). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam, kriteria untuk penunjukan dan penetapan sebagai kawasan cagar alam adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistem.
- b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya.
- c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.
- d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami.
- e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Pasal 33 pada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 disebutkan bahwa cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

- a. Penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan,
- b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam,
- c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon,
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya

Cagar alam juga mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya adalah sebagai tempat tumbuh dan berkembang biak bagi flora dan fauna yang ada. Adapun manfaat yang lain dari cagar alam adalah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan



kawasan ini dilindungi untuk tumbuh secara alami, tanpa adanya campur tangan manusia (Yusuf, 2009).

Di Indonesia, cagar alam adalah bagian dari kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam), maka kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial, tidak boleh dilakukan di dalam area cagar alam. Sebagaimana kawasan konservasi lainnya, untuk memasuki cagar alam diperlukan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) yang bisa diperoleh di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat.

#### **2.4.2. Pengelolaan Cagar Alam**

Cagar alam sebagai salah satu kawasan suaka alam memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan penunjang sistem penyangga kehidupan. Oleh karena itu pengelolaan kawasan tersebut ditekankan pada upaya perlindungan untuk mendukung fungsi pokoknya. Namun perlindungan bagi kawasan cagar alam banyak mengalami hambatan terutama yang disebabkan oleh keterbatasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat sekitar kawasan (Departemen Kehutanan, 2005). Cagar alam memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati dan sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan (UU No.41 Tahun 1999).

Pengelolaan cagar alam selain bertujuan untuk menunjang fungsi pokok kawasan juga agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan cagar alam. Seperti manfaat ekologis kawasan antara lain sebagai sumber air, penyedia plasma nutfah, habitat satwa, mendaur ulang karbondioksida, mencegah erosi, longsor, dan banjir. Sementara itu status cagar alam tidak dapat memberikan manfaat secara langsung bagi sosial ekonomi masyarakat sebab terdapat pembatasan akses masuk ke dalam kawasan. Pembatasan akses tersebut terkait dengan manfaat sosial ekonomi yang seringkali dianggap oleh pengelola sebagai pemanfaatan konsumtif yang dilarang dilakukan di dalam kawasan cagar alam karena dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan (Yunus, 2005).

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya serta Taman Buru (TB) yaitu upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan perencanaan merupakan tahap pertama dan menjadi prakondisi dalam penyelenggaraan/pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Kegiatan perencanaan KSA, KPA, dan TB meliputi inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan.

Kawasan cagar alam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan. Berdasarkan Peraturan Dirjen KSDAE No.P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA, KPA dan TB disebutkan bahwa Rencana pengelolaan terdiri atas Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang disusun untuk jangka waktu 10 tahun sedangkan RPJPn merupakan penjabaran lebih detil dari RPJP yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun untuk jangka waktu satu tahun.

Rencana pengelolaan disusun oleh Unit Pengelola dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Selanjutnya, Kepala Unit Pengelola perlu membentuk Tim Kerja yang perlu ditegaskan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola. Pelibatan seluruh komponen pengelola hingga ke tingkat tapak/ resort diperlukan untuk membangun proses bottom up planning yang didasarkan kebutuhan dari tingkat tapak. Selain itu, pelibatan ini juga dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap rencana pengelolaan yang akan disusun dan kegiatan-kegiatan pengelolaan sebagai implementasi Rencana Pengelolaan tersebut.

## **2.5. Partisipasi Masyarakat**

### **2.5.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut Isbandi (2007) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Cohen and Uphoff (1977) dalam sagita (2016), partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan atau program dan menerima hasil yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik secara material ataupun non-material. Arnstein (1969) juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan guna mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Sedangkan menurut Hobley (1996) partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat yang dilihat dari tipe keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung.

Berkatan dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberian kekuasaan kepada masyarakat atau individu dalam proses menetapkan tujuan dan keputusan guna mengendalikan sumber daya serta mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Dalam hal ini masyarakat merupakan aktor yang memiliki kepentingan atau pengaruh dalam proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan dengan begitu tingkat tipe keterlibatan masyarakat dapat dilihat berdasarkan kekuasaan yang dimiliki masyarakat.

Menurut Kaho (2002:40) dalam Agustinus Kali (2011), partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat tahap yaitu :

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
- d. Partisipasi dalam mengevaluasi.

Tjokroamidjojo (1996:207) dalam Agustinus Kali (2011) mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Partisipasi dalam tahap perencanaan.
- b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil atau evaluasi

### **2.5.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), bentuk partisipasi masyarakat memiliki 4 tahapan, yaitu *participation of decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, dan *participation in evaluation*.

- a. *Participation of decision making* atau partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang dibagi menjadi 3 bentuk partisipasi yaitu :
  - Bentuk Partisipasi dalam keputusan (initiation)
  - Bentuk partisipasi saat pelaksanaan dalam pengambilan keputusan (on going)
  - Bentuk partisipasi pada saat pengambilan keputusan dalam operasional.

Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan berpendapat atau memberikan saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan pada tahap perencanaan.

- b. *Participation in implementation* atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan berwujud kontribusi yang dibedakan menjadi 3 bentuk partisipasi, yaitu:
  - Memberikan kontribusi dalam sumber daya (resource contribution).
  - Terlibat dalam koordinasi dan administrasi.
  - Memberikan kontribusi dalam program yang telah dibuat oleh masyarakat dan pemerintah (enlistment).

- c. *Participation in benefit* atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran masyarakat dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah maupun masyarakat. Pada tahapan ini dibedakan menjadi 3 bentuk partisipasi, yaitu :
  - Bentuk partisipasi dalam menikmati keuntungan materiil
  - Bentuk partisipasi dalam menikmati keuntungan sosial
  - Bentuk partisipasi dalam keuntungan personal atau pribadi
- d. *Participation in evaluation* atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu :
  - Evaluasi secara langsung
  - Evaluasi tidak langsung

### 2.5.3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

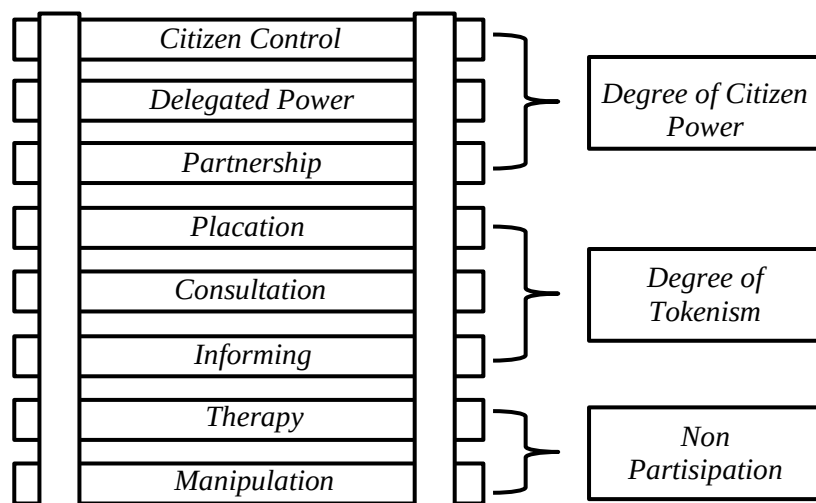
Tingkat partisipasi berdasarkan teori Arstein (1969) dalam bukunya "*A Ladder of Citizen Participation*" menjelaskan mengenai tingkat partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan yang dimiliki masyarakat dan terbagi menjadi beberapa tipologi pada gambar 1 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tidak ada partisipasi (*Non-Participation*), merupakan tipologi partisipasi paling rendah, dimana partisipasi masyarakat hanya sebagai obyek dalam suatu kegiatan. Pada tipologi ini terdiri dari 2 (dua) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:
  - Manipulasi (*Manipulation*), pada tangga ini tidak adanya komunikasi ataupun dialog dalam perencanaan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah memilih sebagian dari masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat, namun masyarakat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.
  - Terapi (*Therapy*), pada tangga ini telah ada komunikasi (hanya satu arah) namun masih bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah,

artinya pemerintah menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap wakil masyarakat, dan masyarakat hanya mendengar saja.

- b. Tokenisme (*Degrees of Tokenism*), merupakan tipologi partisipasi kedua yang dimana terjadi penghargaan dan mengalah. Artinya masyarakat sudah diberikan kesempatan dalam mengemukakan pendapat, tetapi keputusan yang akan diambil merupakan hak sepenuhnya keputusan pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada tipologi ini terdiri dari 3 (tiga) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:
- Informasi (*Informing*), pada tingkatan ini komunikasi (satu arah) telah sering dilakukan tetapi tidak ada sarana timbal-balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan memberikan tanggapan balik (feed back). Dapat dikatakan pemerintah telah menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap masyarakat, masyarakat hanya bisa menerima informasi dan tidak terjadi umpan balik.
  - Konsultasi (*Consultation*), pada tingkatan ini komunikasi (dua arah) tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual atau formalitas. Sudah ada aspirasi dari masyarakat tetapi belum ada jaminan apakah aspirasi akan dilaksanakan.
  - Perdamaian (*Placation*), pada tingkatan ini komunikasi (dua arah) telah berjalan dengan baik dengan adanya negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau pendapat mengenai kegiatan tetapi pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut
- c. Kekuasaan Masyarakat (*Citizen Power*), merupakan tipologi paling tinggi dalam partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat telah memiliki hak, wewenang, tanggung jawab dan kuasa penuh dalam menjalankan suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Pada tipologi ini terdiri dari 3 (tiga) anak tangga atau tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

- Kemitraan (Partnership), pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Tetapi masyarakat masih tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan, melainkan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi dalam melakukan kesepakatan. Contohnya masyarakat melakukan negoisasi dengan pemegang kekuasaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun monev.
- Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power), pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monev, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program tersebut.
- Pengendalian Masyarakat (Citizen Control), masyarakat memiliki wewenang sepenuhnya dalam mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama tanpa campur tangan pemerintah.



Sumber : Teori Arstein (1969) dalam A Ladder of Participation, 2022

Gambar 1. Tangga Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein (1969).

## 2.6. Pelestarian

### 2.6.1. Degradasi Hutan

Perkembangan isu kerusakan ekosistem di bumi menempatkan terjadinya kerusakan dan gangguan ekosistem hutan merupakan bagian utama dalam isu tersebut. Pembahasan isu mengenai degradasi ekosistem hutan selalu dibahas di kalangan pengambil kebijakan, aktivis, dan ilmuwan di

seluruh dunia (Royana, 2013). Adanya pembukaan kawasan hutan (deforestasi) secara luas di seluruh dunia oleh aktivitas manusia guna memenuhi kebutuhan ekonomi (Ben, et al. 2016), telah menyebabkan hilangnya sekitar 13 juta hektar hutan setiap tahun. Akibatnya lebih dari 60% dari jasa ekosistem hutan terdegradasi lebih cepat daripada yang dapat beregenerasi. Dampaknya mengakibatkan degradasi lahan kering secara terus-menerus dan telah menyebabkan penggurunan sekitar 3,6 miliar hektar atau lebih dari 20% dari seluruh luas daratan global (Jenkins and Schaap, 2018). Terjadinya deforestasi dan penggurunan tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di dunia (Suryanto, 2012).

Peristiwa perubahan iklim tersebut dapat dilihat dari munculnya gejala kejadian anomali cuaca, banjir, kekeringan dan dampak turunan lainnya, seperti meluasnya berbagai wabah penyakit dan bencana kelaparan. Jika hal itu selalu diabaikan dan luas hutan terus berkurang, maka dapat dipastikan bumi semakin panas dan dampak-dampak perubahan iklim akan terus bertambah. Dampak tersebut muncul oleh karena kehilangan hutan tidak sekedar melepaskan karbon, tetapi juga akan mengurangi fungsinya dalam menyerap karbon yang ada di atmosfer (Suryanto, 2012). Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan dan secara negatif juga mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian jutaan orang di seluruh dunia, serta memperlambat kemajuan global (Jenkins and Schaap, 2018).

Manusia harus bertanggungjawab akibat aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, hilangnya spesies dan habitat. Produksi pertanian, konstruksi perkotaan, booming lalu lintas dan polusi lingkungan adalah faktor utama dimana manusia memberikan tekanan langsung pada lingkungan (Wenjie, et al. 2014). Pada waktu permulaan periode ekspansi kolonial, terjadi pembukaan lahan secara luas untuk pertanian dan peternakan, sehingga hutan beralih fungsinya. Kemudian seiring dengan penurunan kekuasaan kolonialisasi, terjadi pula penurunan di bidang pertanian dan membawa ke periode dimana terjadi regenerasi hutan yang signifikan pada banyak lokasi di daratan. Namun seiring perkembangan



zaman, terjadi pula pertumbuhan populasi dan diversifikasi ekonomi yang membawa sumber tekanan baru pada lingkungan hutan dengan berbagai macam aktivitas, seperti pertambangan, urbanisasi, pembangunan pemukiman, aktivitas wisata, perluasan jalan, dan pertumbuhan industri. Tekanan-tekanan tersebut telah mengakibatkan penurunan lebih lanjut dari lahan basah, gangguan habitat, peningkatan kontaminasi air tawar dan sumberdaya laut, dan berbagai dampak lingkungan lainnya (McPherson, et al. 2008).

#### **2.6.2. Pelestarian Hutan**

Menurut Suryanto (2018:12) pelestarian adalah suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Pelestarian merupakan kegiatan/upaya termasuk di dalamnya pemulihan dan penciptaan habitat dengan mengubah sistim yang rusak menjadi yang lebih stabil. Pemulihan merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu ekonomi atau memperbaharunya untuk kembali pada fungsi alamiahnya. Sedangkan menurut Chaedar (2006: 18) pelestarian merupakan sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini di sebut juga factor - faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing- masing.

Pelestarian dapat diartikan sebagai konservasi yaitu upaya untuk melestarikan, melindungi serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat, seperti gedung-gedung tua yang memiliki arti sejarah atau budaya, kawasan dengan kepadatan penduduk yang ideal, cagar budaya, hutan lindung dan sebagainya (Danisworo, 1995).

Sampai saat ini masih belum ada satu teknologi manusia pun yang mampu menggantikan peranan hutan dalam pengaturan tata air, udara bersih dan pengaturan siklus karbon. Dalam rangka mengurangi laju deforestasi diperlukan pula membangkitkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan hutan untuk kelangsungan hidup manusia. Pemahaman yang perlu dibangun adalah kesadaran dan tindakan arif terhadap

proteksi dan konservasi yang ketat guna mempertahankan keberadaan sisa hutan yang ada, serta peningkatan kesadaran untuk pengelolaan hutan yang lestari. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan manusia untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari hutan dengan tanpa merusak ekosistem dari hutan itu sendiri. Selain itu, beberapa tindakan yang perlu diupayakan untuk menekan laju kehilangan hutan alam yang ada, antara lain yaitu upaya rehabilitasi hutan yang terdegradasi, pengkayaan hutan dan pembangunan hutan tanaman (Suryanto, 2012).

Konsep upaya menjaga kelestarian hutan berevolusi dalam tiga tahap, yaitu kelestarian produksi kayu, kelestarian multi-manfaat hutan, dan kelestarian ekosistem (Bettinger, 2009 dan Royana, 2013). Tahap kelestarian hasil kayu merupakan tahap yang menekankan perencanaan hutan dengan bertumpu pada keseimbangan pertumbuhan (growth) pohon dan pemanenan (harvesting). Keseimbangan tersebut dicapai pada tingkat intensitas pengelolaan hutan tertentu, sehingga hutan dapat memproduksi hasil kayu yang berlangsung terus menerus. Konsep kelestarian hasil kayu ini diterapkan dalam kaidah pengaturan hasil hutan (forest yield regulation) (Royana, 2013).

Penerapan konsep kelestarian hasil kayu di Indonesia diterapkan melalui beberapa sistem silvikultur. Beberapa contoh sistem silvikultur untuk pengelolaan hutan alam adalah Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ), dan terakhir Silvikultur Intensif (Silint) yang sedang diuji terap pada beberapa unit manajemen hutan. Contoh sistem silvikultur untuk hutan tanaman adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (Royana, 2013).

Tahap kedua yaitu konsep kelestarian multi-manfaat hutan yang merupakan konsep berasal dari pemahaman bahwa kebutuhan manusia terhadap hutan sangat beragam dan kayu bukanlah satu-satunya hasil hutan yang dibutuhkan. Terkait dengan hal tersebut, Millennium Ecosystem Assessment (MEA) menjelaskan bahwa terdapat empat kategori jasa ekosistem hutan yang memberi beragam manfaat, yaitu jasa penyediaan

(provisioning services), jasa pengaturan (regulating services), jasa budaya (cultural services), dan jasa pendukung (supporting services) (Royana, 2013).

Tahap terakhir adalah konsep kelestarian ekosistem hutan yang berbeda kedua konsep sebelumnya, dimana keduanya lebih menekankan pentingnya hasil atau manfaat dari hutan sebagai sebuah pabrik barang dan jasa, maka konsep ini mementingkan hutan sebagai pabrik itu sendiri. Konsep ini menjelaskan bahwa aliran barang dan jasa dari hutan tergantung pada proses-proses yang melestarikan ekosistem hutan. Konsep kelestarian ekosistem hutan ini berhubungan dengan kesehatan ekosistem hutan. Kesehatan ekosistem hutan merupakan proses terbentuknya suatu kondisi ekosistem hutan yang mampu melakukan pembaharuan dirinya sendiri secara alami, menjamin stabilitas habitat untuk flora dan fauna, mempertahankan diversitas penutupan vegetasi, serta terbentuknya hubungan fungsional di antara komunitas flora, fauna, dan lingkungan. Konsep kelestarian ekosistem hutan ini dianggap sebagai konsep kelestarian yang paling dibutuhkan saat ini, mengingat kondisi kerusakan ekosistem yang sudah pada tahap mengkhawatirkan (Royana, 2013).